



PEMBUNUHAN ANAK SENDIRI

DEKA BAGUS BINARSA



PASAL-PASAL INFANTICIDE

- KUHP PASAL 341, 342, 343
- KUHP 181

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.



- KUHP 304

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah



- KUHP 305

Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.



- KUHP 306

(1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

(2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.



- KUHP 307

Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.



- KUHP 308

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.



Syarat Infanticide

1. Dilakukan oleh ibu kandung
2. Dilakukan beberapa saat setelah melahirkan
3. Takut ketahuan telah melahirkan

Ibu Kandung

1. Tanda telah melahirkan.
2. Berapa lama telah melahirkan
3. Pemeriksaan gol. Darah.
4. Pemeriksaan Histopatologi
5. DNA



Korban



- Kesimpulan VeR

Pada pemeriksaan mayat bayi laki-laki, cukup bulan dalam kandungan dan lahir hidup serta sudah dalam keadaan membusuk ini, pada pemeriksaan luar didapatkan luka memar pada bibir atas bawah sisi luar akibat kekerasan tumpul serta tidak ditemukannya adanya tanda-tanda perawatan. Pada pemeriksaan dalam ditemukan bintik perdarahan pada jantung dan paru. Sebab kematian bayi ini adalah akibat kekerasan tumpul pada mulut (saluran pernapasan atas) yang mengakibatkan tersumbatnya jalan napas sehingga menyebabkan mati lemas (asfiksia) .



- Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat bayi perempuan, cukup bulan, lahir hidup, bergolongan darah A, serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda perawatan ini, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada bibir atas dan bawah akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan adanya bintik perdarahan pada dinding paru dan jantung. Sebab mati bayi ini akibat kekerasan tumpul pada mulut yang mengakibatkan tersumbatnya jalan nafas sehingga menyebabkan mati lemas.



- Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat bayi perempuan, cukup bulan dalam kandungan dan lahir hidup serta sudah dalam keadaan membusuk ini, pada pemeriksaan luar didapatkan luka terbuka pada kepala dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan seluruh organ dalam keadaan membusuk lanjut. Sebab kematian bayi ini tidak dapat ditentukan karena mayat sudah membusuk lanjut.



- Kesimpulan


Pada pemeriksaan mayat bayi belum cukup bulan dalam kandungan, lahir mati dan tidak dapat ditentukan jenis kelaminnya ini, pada pemeriksaan luar didapatkan mayat sudah dalam keadaan membusuk lanjut. Pada pemeriksaan dalam ditemukan semua organ-organ dalam sudah membusuk lanjut dan pada pemeriksaan test apung paru didapatkan hasil negatif yang dapat memberi petunjuk bahwa bayi belum pernah bernafas.



VIABEL (CUKUP BULAN)

Bayi sudah mampu hidup diluar kandungan tanpa alat2 khusus

- Panjang badan > 35 cm
- Berat badan > 1500 gram
- Lingkar kepala > 32 cm
- Tulang rawan daun telinga
- Kuku jari kaki dan tangan
- Garis-garis telapak tangan dan kaki
- Testis atau labia mayor
- Lanugo
- Pusat penulangan



Lahir hidup atau mati

- Tulang iga terlihat lebih mendatar
- Sela iga lebar
- Sekat rongga dada rendah
- Paru-paru telah memenuhi rongga dada
- Warna -> bercak2 merah muda seperti mozaik (mottled sign)
- Tes Docimacia Pulmonum hidrostatika (Uji Apung Paru)
- Tes Breslau(tes apung lambung-usus)
- Uji liang telinga tengah

Tanda-tanda perawatan

- Plasenta sudah terputus dan dirawat
- Berpakaian
- Verniks kaseosa (-)
- Lambung berisi susu



Sebab kematian

- Pembekapan
- Pencekikan
- Trauma tumpul kepala
- Tenggelam
- Kelainan medis



PEMERIKSAAN TAMBAHAN



Tes Golongan Darah

Tes DNA




KASUS





Kardus





Kasus





Kasus

